



Konsep Pola Pendidikan Muallimin yang Tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019

Helmiyah¹, Nyayu Khodijah², Ermis Suryana³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: helmiyahtsuwaibah@gmail.com, nyayukhodijah_uin@radenfatah.ac.id,
ermisuryana_uin@radenfatah.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-05-15 Revised: 2022-06-22 Published: 2022-07-02 Keywords: <i>Policy; Boarding school; Muallimin Education.</i>	The implementation of Islamic boarding schools in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2019. This article aims to analyze the regulations for the implementation of Islamic boarding schools in Indonesia. This type of research is qualitative research, the data source is the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2019. While the data collection method is documentation and data analysis using content analysis with data display, reduction and drawing conclusions. The results of this study describe the rules in organizing Islamic boarding school education. Analyzing the rules contained in the law and finding the pattern of pesantren education. The pattern of pesantren education in question is a structured, systematic and organized Muallimin education pattern in the study of the yellow book or perceived Islamiyah.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-05-15 Direvisi: 2022-06-22 Dipublikasi: 2022-07-02 Kata kunci: <i>Kebijakan; Pesantren; Pendidikan Muallimin.</i>	Penyelenggaraan pesantren di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber datanya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan analisis datanya menggunakan analisis konten (<i>content analysis</i>) dengan display data, reduksi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini mendiskripsikan aturan-aturan dalam menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren. Menganalisis aturan-aturan yang tertuang di dalam UU tersebut serta menemukan pola pendidikan pesantren. Pola pendidikan pesantren yang dimaksud adalah pola pendidikan Muallimin yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi dalam kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjamin bagi setiap warganya dalam memeluk agama, beribadat dan berpendidikan, sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia bagi warga negara Indonesia (*J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat*, n.d.). Dalam upaya mencapai hal tersebut, pondok pesantren menjadi salah satu bagian yang berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita bangsa (Bani, 2015). Peranan pondok pesantren dalam mencetak generasi muda dalam bernegara menjadi perananan penting menuju *good governance* (Darma & Siregar, 2022). Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia (T. Hidayat et al., 2018). Lembaga tersebut merupakan lembaga asli (indigenous) yang berasal dari Indonesia (Rahman, 2021), hal ini lah pesantren menjadi subkultur negara Indonesia karena berakar dari Indonesia, pesant-

ren juga memiliki kekhasan Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan pesantren yang merupakan bagian dari Indonesia menjadi bahan dalam memutuskan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakannya mempertahankan eksistensi pesantren, kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, oleh karena itu penulis perlu menganalisis kebijakan-kebijakan tersebut dari pola pendidikannya, sehingga artikel ini bertema pola pendidikan pesantren yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019.

Pendidikan merupakan sebuah proses berkepanjangan dan berkelanjutan sampai akhir hayat manusia, maka tidak heran apabila permasalahan dalam pendidikan selalu menjadi sesuatu yang aktual dan dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas dinamika kehidupan. Menurut Oemar Hamalik,

manusia yang berkualitas dapat dilihat dari segi pendidikannya, maka proses pendidikan tidak dapat terlepas dari tujuan pembangunan nasional, Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan dapat dilakukan melalui tiga jalur yang sering dikenal sebagai tri sentra pendidikan, yakni pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal, ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Apabila ketiga aspek tersebut bersinergi secara maksimal maka tidak akan sulit untuk meningkatkan kualitas bangsa dari segi pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber datanya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. langkah-langkah analisis isi sebagai berikut: menentukan objek penelitian, menentukan bahan-bahan yang hendak dikaji, menentukan kategori-kategori yang akan diteliti, menentukan unit analisis, memilih sampel penelitian, membuat kerangka koding, membuat koding analisis isi, uji coba instrument, melatih petugas koding, mengkode data, menganalisis data dan membuat laporan penelitian (Haryati, 2012). Adapun analisis isi dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan yaitu: Pertama, tahap deskripsi atau orientasi yaitu dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Tahap Kedua, tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu, data yang perlu disortir adalah data yang bersifat menarik, penting berguna dan baru. Tahap Ketiga adalah tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, pada tahap ketiga ini setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh

maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru (Sugiyono, 2008). Pada penelitian kualitatif pada penelitian ini, setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang dapat ditarik dari grafik yang ada pada penyajian data, dimana grafik tersebut akan membantu peneliti mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang RI nomor 18 tahun 2019 memiliki sembilan bab dan 55 pasal. Bab I menjelaskan ketentuan umum tentang Pesantren dan sejenisnya yang tertuang dalam satu pasal sebanyak 14 poin, pada bab ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren dan penyelenggara internal sampai kepada pemerintahan. Bab II memuat asas, tujuan dan ruang lingkup pendirian dan penyelenggaraan pesantren yang tertuang enam bagian terdiri dari pasal 2 sampai pasal 46, bagian pertama pada bab II ini mengatur tentang pendirian dan penyelenggaraan secara umum, bagian kedua mengatur tentang pendirian pesantren tertuang pada pasal 5 sampai pasal 7, Bab ketiga mengatur tentang penyelenggaraan pesantren yang tertuang pada pasal 8 sampai 14, bagian keempat mengatur tentang pesantren dalam fungsi pendidikan yang tertuang dalam empat paragraf pada pasal 15 sampai pasal 36, selanjutnya bagian kelima memuat tentang pesantren dalam fungsi dakwah yang tertuang pada pasal 37 sampai pasal 42, bagian keenam tentang pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat tertuang pada pasal 43 sampai pasal 46. Selanjutnya bab IV undang-undang RI nomor 18 tahun 2019 memuat tentang pengelolaan data dan informasi tertuang pasal 47, bab V mengenai pendanaan pesantren yang tertuang pada pasal 48 sampai pasal 49. Bab VI mengenai kerja sama pesantren yang tertuang pada pasal 50. Bab VII tentang Partisipasi Masyarakat yang tertuang pada pasal 51, dan pada bab VIII memuat tentang ketentuan peralihan pesantren. Pada bab IX merupakan ketentuan Penutup mengenai aturan-aturan pesantren yang tertuang pada pasal 54 sampai 55.

Ketentuan umum mengenai aturan di dalam Undang-undang RI nomor 18 tahun 2019 pasal 1 pada maksud nomor 2 dan 4 yaitu pendidikan pesantren dengan pola pendidikan muallimin. Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan

Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi, kata pola pendidikan muallimin disebutkan sebanyak 17 kali di UU no. 18 tahun 2019 ini yaitu pada pasal 1, 5, 10, 13, 18 dan penelasan pasal demi pasal, pola pendidikan muallimin merupakan landasan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan oleh dan di pesantren. Pesantren memiliki hak untuk mengembangkan kurikulum pendidikannya sendiri akan tetapi tetap berbasis pada kitab kuning atau dirosah islamiyah. Pola pendidikan muallimin yang termaktub yang dijelaskan pada UU tersebut adalah cara atau pola dalam melaksanakan kajian tentang ilmu agama Islam. Pola atau cara dalam melaksanakan kajian ilmu agama islam tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan terorganisasi, penyusunan rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren dilakukan oleh Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren, mutu pendidikan pesantren dilihat dari berbagai perspektif diantaranya pendekatan transenden (*Transenden Approach*), Pendekatan Berbasis Standar (*Product Based Approach*), Pendekatan Berbasis Pengguna (*User Based Approach*), Pendekatan Berbasis Manufaktur (*Manufacturing Based Approach*) dan Pendekatan Berbasis Nilai (*Value Based Approach*) (Makinuddin, 2019).

Ketentuan tugas dan wewenang Majlis Masyayikh yang diatur pada pasal 29 memberikan manfaat dan peranan besar bagi keberlangsungan pesantren, setidaknya ada tiga manfaat yaitu: *Pertama*. pengakuan negara bahwa pesantren merupakan lembaga legal atau sah sebagai lembaga pendidikan nasional (Mustofa & Salahuddin, 2020). *Kedua*, pesantren merupakan pusat dakwah moderasi beragama (Khotimah, 2020). *Ketiga*, peran pesantren yang sangat penting dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat (Marzuki et al., 2021, 2021). Pola pendidikan Muallimin secara sistematis, yang dimaksud dengan "sistematis" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu. Kompetensi yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional ada tiga yaitu kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan (Sholihah, 2022). Tuntutan abad 21 mengharuskan peserta didik berkarakter akhlak mulia, berawaga negara yang baik serta ikut

andil dalam membangun peradaban dunia (U. S. Hidayat, 2021). Selaras dengan penjelasan UU tersebut mengenai komprehensif, komprehensif yang dimaksud di dalam UU kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap (Telaumbanua, 2019), pola pendidikan muallimin yang dimaksud UU adalah pola pendidikan pesantren yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan nasional yang terstruktur dan berjenjang, tersistematis dan terorganisasi dari kepengurusan lembaga sampai kepada pemerintah daerah dan pusat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

UU RI nomor 18 Tahun 2019 merupakan aturan-aturan tentang maksud, asas, tujuan, ruang lingkup, fungsi, pendanaan, pengelolaan, informasi dan pemberdayaan masyarakat pesantren, ketentuan-ketentuan merupakan penjelasan manajemen pendidikan di pesantren secara internal dan eksternal. Proses pendidikan dengan pola pendidikan Muallimin dengan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah, kepengurusan secara struktur dan sesuai dengan tupoksi penyelenggara dan pemutus kebijakan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Konsep Pola Pendidikan Muallimin yang Tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019.

DAFTAR RUJUKAN

- Bani, S. (2015). Kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(2), 264–273.
- Darma, J., & Siregar, T. R. S. (2022). Education Financing Governance in Pesantren. *2nd International Conference of Strategic Issues on Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2021)*, 201–206.
- Hidayat, T., Rizal, A. S., & Fahrudin, F. (2018). Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 461–472.

- Hidayat, U. S. (2021). *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. Nusa Putra Press.
- J.D.I.H. - *Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. (n.d.). Retrieved 11 May 2022, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Khotimah, H. (2020). Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 62–68.
- Makinuddin, M. (2019). PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 239–256.
- Marzuki, M., Santoso, B., & Ghofur, M. A. (2021). Penguatan Peran Pesantren untuk Membangun Pertahanan Umat Islam Indonesia di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 269–278.
- Mustofa, J., & Salahuddin, M. (2020). QUO VADIS PONDOK PESANTREN DI ERA UNDANG-UNDANG PESANTREN. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 1–17.
- Rahman, S. A. (2021). Pembentukan Karakter Muslim Melalui Pendidikan Indigenous Di Indonesia. *TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 4(1), 13–24.
- Sholihah, I. (2022). *Manajemen kurikulum pesantren modern dalam peningkatan mutu lulusan: Penelitian di Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiah (TMI) Al-Amien Prenduan Sumenep Madura* [PhD Thesis]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Telaumbanua, D. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.